



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JOMBANG

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu adanya suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan menimbang huruf a, perlu disusun Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menuangkan ketentuannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4437);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Ketua dan/atau Anggota DPRD Kabupaten Jombang;
5. Bupati adalah Bupati Jombang;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan Daerah;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah;
15. Pengguna Anggaran adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kemudian disingkat dengan Kepala SKPD yang bertindak sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
16. Pengguna Barang adalah Kepala SKPD yang bertindak sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
17. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
20. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
22. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
23. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
27. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD;
28. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
29. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
30. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;

31. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
32. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
33. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya dan sumber dana yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;
34. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
35. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan;
36. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
37. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
38. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan;
39. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan;
40. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
41. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
42. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
43. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

44. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
45. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
46. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
47. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
48. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
49. Piutang Daerah adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
50. Utang Daerah adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau akibat lainnya yang sah;
51. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
52. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
53. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
54. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
55. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
56. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;

57. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran yang mengajukan permintaan pembayaran;
58. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
59. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
60. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat menDesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
61. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
62. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
63. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan;
64. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan;
65. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan dengan ketentuan;

66. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;
67. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan BUD berdasarkan SPM;
68. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
69. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai;
70. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak ketiga berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. azas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- c. azas umum dan struktur APBD;
- d. penyusunan rancangan APBD;

- e. penetapan APBD;
- f. pelaksanaan APBD;
- g. perubahan APBD;
- h. pengelolaan kas;
- i. penatausahaan keuangan daerah;
- j. akuntansi keuangan daerah;
- k. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- l. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- m. kerugian daerah; dan
- n. pengelolaan keuangan BLUD.

Bagian Ketiga

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

Azas umum pengelolaan keuangan daerah terdiri dari:

- a. Tertib adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Taat pada peraturan perundangan-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- c. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
- d. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
- e. Ekonomis, merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
- f. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
- g. Bertanggungjawab, merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
- h. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif;
- i. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;
- j. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 5

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
 - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- (3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Bagian Kedua

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas koordinasi di bidang:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
 - e. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas:
 - a. memimpin TAPD;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 8

- (1) PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) PPKD selaku BUD berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah;
 - j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- (3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- (4) PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menyiapkan SP2D;
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - g. menyimpan uang daerah;
 - h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
 - i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - l. melakukan penagihan piutang daerah.
- (3) Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

Pasal 10

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- f. menyajikan informasi keuangan daerah;
- g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Bagian Keempat

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 3 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. menandatangani pengesahan SPJ;
 - j. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - m. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - n. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Bupati;
 - o. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dapat melimpahkan tugas/kewenangannya kepada kuasa pengguna

anggaran/kuasa pengguna barang selain yang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i.

Bagian Kelima

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 12

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya;
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul SKPD;
- (4) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Keenam

Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan SKPD

Pasal 13

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK;
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objective lainnya;
- (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang;
- (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang;

- (5) PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK – SKPD.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. melakukan verifikasi SPJ;
 - e. menyiapkan SPM;
 - f. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - g. melakukan akuntansi SKPD;
 - h. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai:
 - a. pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah,
 - b. bendahara dan/atau PPTK.

Bagian Kedelapan

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

- (1) Bupati melalui usulan PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan

tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD;

- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat fungsional;
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan;
 - c. membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya.
- (4) Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu;
- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

BAB III

AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Pertama

Azas Umum APBD

Pasal 16

- (1) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
- (2) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah;
- (3) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah;
- (4) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
- (5) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD;
- (6) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Struktur APBD

Pasal 17

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:
 - a. pendapatan daerah yang meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah;
 - b. belanja daerah yang meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah yang meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendapatan Daerah

Pasal 18

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan;
- (2) Pendapatan dirinci menurut kelompok pendapatan meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 19

- (1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), huruf a dan huruf b dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

- (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;
 - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
 - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
 - e. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
 - f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. pendapatan denda pajak;
 - i. pendapatan denda retribusi;
 - j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - k. pendapatan dari pengembalian;
 - l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - n. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pasal 20

- (1) Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum;
 - c. dana alokasi khusus.
- (2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagi hasil pajak ; dan
 - b. bagi hasil bukan pajak.
- (3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum.

- (4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 21

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- a. hibah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam;
- c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Pasal 22

Hibah sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pasal 23

- (1) Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD;
- (2) Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang di bawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD.

Bagian Keempat

Belanja Daerah

Pasal 24

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah

dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan;

- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja;
- (3) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk:
 - a. peningkatan pelayanan dasar;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; serta
 - e. mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (4) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari
 - a. belanja urusan wajib; dan
 - b. belanja urusan pilihan.
- (5) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera
 - m. sosial;
 - n. tenaga kerja;
 - o. koperasi dan usaha kecil menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan;
 - r. pemuda dan olah raga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. pemerintahan umum;
 - u. kepegawaian;
 - v. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - w. statistik;
 - x. arsip;
 - y. komunikasi dan informatika.

- (6) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud ayat (4) mencakup:
- a. pertanian;
 - b. kehutanan;
 - c. energi dan sumberdaya mineral;
 - d. pariwisata;
 - e. kelautan dan perikanan;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian;
 - h. transmigrasi.
- (7) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan

Pasal 25

- (1) Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:
- a. pelayanan umum;
 - b. ketertiban dan ketentraman;
 - c. ekonomi;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. perumahan dan fasilitas umum;
 - f. kesehatan;
 - g. pariwisata dan budaya;
 - h. pendidikan; dan
 - i. perlindungan sosial.
- (2) Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) terdiri dari:
- a. belanja tidak langsung;
 - b. belanja langsung.
- (3) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Paragraf 1

Belanja Tidak Langsung

Pasal 26

- (1) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) huruf a dibagi menurut jenisnya meliputi :

- a. belanja pegawai;
- b. bunga;
- c. subsidi;
- d. hibah;
- e. bantuan sosial;
- f. bagi hasil;
- g. bantuan keuangan; dan
- h. belanja tidak terduga.

Pasal 27

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf a meliputi:
 - a. gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil;
 - b. uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Belanja bunga sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*pricipal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pasal 29

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk/jasa di bidang pelayanan umum masyarakat;
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati;

- (5) Pelaksanaan subsidi lebih lanjut ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati menurut ketentuan perundang-undangan;

Pasal 30

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah lain, perusahaan daerah, badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan yang telah ditetapkan peruntukannya;
- (2) Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memiliki kemampuan untuk menutupi belanja urusan wajib;
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis bagi pemerintah daerah tetapi memiliki kegunaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah lain, perusahaan daerah, badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/ perorangan;
- (4) Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dilakukan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- (5) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus-menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan:
 - a. pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bantuan kepada partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara tidak terus-menerus/tidak berulang dalam setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya;
- (3) Bantuan sosial dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib.

Pasal 32

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah daerah kepada pemerintah Desa atau

pendapatan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah Desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan/peningkatan kemampuan keuangan;
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud ayat (1), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Desa atau pemerintah daerah lainnya penerima bantuan;
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), peruntukan dan penggunaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Pasal 34

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf h adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di daerah;
- (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 35

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf a dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b sampai dengan h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD.

Paragraf 2

Belanja Langsung

Pasal 36

- (1) Belanja langsung sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) huruf b, menurut jenisnya dibagi menjadi;
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; serta
 - c. belanja modal.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran berupa honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, digunakan untuk pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, digunakan untuk pengadaan atau pembangunan aset tetap yang mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan;
- (5) Kode rekening belanja langsung sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Nilai pengadaan dan/atau pembangunan aset tetap sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (3) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset;
- (2) Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pengadaan dan/atau pembangunan aset tetap sebagaimana dianggarkan Pasal 36 ayat (3) dianggarkan pada belanja langsung jenis belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa;
- (3) Belanja langsung yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD yang berkenaan.

Bagian Kelima

Surplus/(Defisit) APBD

Pasal 38

- (1) Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah;
- (2) Surplus dipergunakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial;
- (3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan

pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Pasal 39

- (1) Defisit terjadi apabila anggaran pendapatan diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah;

- (2) Apabila anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang.

Bagian Keenam

Pembiayaan Daerah

Pasal 40

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 41

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf a meliputi:
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
 - f. penerimaan piutang daerah.

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf b meliputi:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. investasi pemerintah daerah;
 - c. pembayaran pokok utang; dan
 - d. pemberian pinjaman pinjaman daerah.

Pasal 42

- (1) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.
- (3) Pembiayaan daerah hanya dicantumkan pada penerimaan dan pengeluaran SKPKD.

Paragraf 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Pasal 43

SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pelampauan penerimaan PAD;
- b. pelampauan dana perimbangan;
- c. pelampauan penerimaan lain-lain;
- d. pendapatan daerah yang sah;
- e. pelampauan penerimaan pembiayaan;
- f. penghematan belanja;
- g. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan
- h. sisa dana kegiatan lanjutan.

Paragraf 2

Dana Cadangan

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan seluruhnya dalam satu tahun anggaran;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri di BUD;
- (5) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran peraturan daerah tentang APBD.

Paragraf 3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pasal 45

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) huruf c antara lain digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan barang milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Paragraf 4

Penerimaan Pinjaman Daerah

Pasal 46

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat 1 huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran yang berkenaan.

Paragraf 5

Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah

Pasal 47

- (1) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah lainnya;
- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah lainnya.

Paragraf 6

Penerimaan Piutang Daerah

Pasal 48

Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank dan penerimaan piutang lainnya.

Paragraf 7

Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 49

Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pasal 50

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjual belikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari dua belas bulan;
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu tiga bulan sampai dengan dua belas bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Perbendaharaan Negara;
- (3) Investasi jangka panjang merupakan Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari dua belas bulan yang terdiri dari investasi Permanen dan non Permanen;
- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat (3) antara lain Surat Berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya;
 - a. pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
 - b. surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri;
 - c. surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti:
 - a. kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah;
 - b. penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya; dan
 - c. investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah;
- (7) Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 51

- (1) Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (2) huruf b dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan;
- (2) Divestasi pemerintah daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (3) Divestasi pemerintah daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- (4) Penerimaan hasil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah yang dipisahkan.

Pasal 52

- (1) Investasi daerah jangka pendek dalam bentuk deposito pada Bank umum dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas deposito sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Paragraf 8

Pembayaran Pokok Utang

Pasal 53

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (2) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Bagian Ketujuh

Kode Rekening Penganggaran

Pasal 54

- (1) Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan pemerintahan daerah dan kode organisasi;
- (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan;
- (3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, serta rincian objek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode objek dan kode rincian objek;
- (4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.

Pasal 55

Urutan susunan kode rekening APBD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Pertama

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Pasal 56

- (1) Untuk penyusunan APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir Bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Paragraf 1

Kebijakan Umum APBD

Pasal 58

Bupati menyusun Rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 59

- (1) Dalam menyusun rancangan KUA sebagaimana dimaksud Pasal 58, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Rancangan KUA yang telah disusun sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada Bupati paling lambat awal Bulan Juni.

Pasal 60

- (1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud Pasal 59 disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan Bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya;
- (2) Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama Bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Paragraf 2

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 61

- (1) Kebijakan umum yang telah disepakati dengan DPRD, dijadikan landasan dalam menyusun prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dibahas dengan DPRD paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD;
- (4) Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir Bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- (5) Kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 62

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (5), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD;
- (2) Rancangan Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dijelaskan pada Peraturan Bupati;
- (3) Bupati menetapkan pedoman penyusunan RKA-SKPD paling lambat minggu pertama Bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Bagian Keempat
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 63

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana tercantum pada Pasal 62 ayat (3), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD;
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 64

- (1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana Pasal 63 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan prakiraan maju;
- (2) Prakiraan maju sebagaimana ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya;
- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Pasal 65

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan dua tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau satu tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan;
- (3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir, untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 66

Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) menggunakan parameter sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan;
- b. Capaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan;
- c. Analisis standar belanja, merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- d. Standar satuan harga, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. Standar pelayanan minimal, merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Pasal 67

(1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (2) terdiri dari:

- a. Rencana pendapatan yang memuat kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Rencana belanja yang memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek belanja;
- c. Rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya yang memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan;

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) juga memuat informasi yang meliputi:

- a. Urusan pemerintah daerah yang memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- b. Organisasi yang memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
- c. Prestasi kerja yang hendak dicapai yang terdiri dari:
 1. indikator yang meliputi masukan, keluaran dan hasil;

2. tolok ukur kinerja yang merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan;
3. target kinerja yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;
- d. Program yang memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan;
- e. Kegiatan yang memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 68

- (1) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD;
- (2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga hanya dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.

Pasal 69

- (1) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD;
- (2) Format RKA-SKPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penyiapan Raperda APBD

Pasal 70

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
- (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD;
- (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 71

- (1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dengan dilengkapi lampiran:
 - a. ringkasan APBD;
 - b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
 - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar piutang daerah;
 - h. daftar penyertaan modal daerah;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lain-lain;
 - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. daftar dana cadangan daerah; dan
 - m. daftar pinjaman daerah.
- (3) Format Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dilengkapi lampiran yang terdiri dari:
 - a. ringkasan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut:
 - a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan, tarif pungutan/harga;
 - b. untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan;

- c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan.
- (3) Format Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD beserta lampirannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat;
- (3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan;
- (4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Paragraf 1

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 74

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama Bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- (2) Pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD antara Bupati dan DPRD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan;
- (3) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- (4) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan nota keuangan;
- (5) Kesepakatan antara Bupati dan Pimpinan DPRD tentang rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam persetujuan bersama;

Paragraf 2

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 75

- (1) Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;
- (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan:
 - a. persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 - b. KUA dan PPA yang disepakati antara Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - c. Risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 - d. Nota keuangan dan pidato Bupati perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah mendapat persetujuan dari Gubernur ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berkenaan dilaksanakan;
- (4) Apabila Gubernur belum memberikan hasil evaluasi pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berkenaan dilaksanakan, dalam hal Bupati telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- (5) Format penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati;
- (6) Format penetapan rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud ayat (3) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD

Pasal 76

- (1) Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan tidak ada persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, maka pengeluaran APBD ditetapkan setinggi-tingginya sebesar APBD tahun anggaran sebelumnya yang diprioritaskan untuk belanja yang bersifat wajib dan mengikat;

- (2) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
- (3) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 77

- (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) disusun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD;
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur;
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama lima belas hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- (4) Apabila dalam batas waktu tiga puluh hari kerja Gubernur tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud menjadi Peraturan Bupati;
- (5) Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran sebagaimana ditetapkan Pasal 76 ayat (1) hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang.

BAB VI

PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Azas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 78

- (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD;

- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat satu hari kerja;
- (4) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja;
- (5) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD;
- (6) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/ atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (7) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (8) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD;
- (9) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Paragraf 1

Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 79

- (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD;
- (2) Rancangan DPA-SKPD berisi sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang tersedia, rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD dan pendapatan yang diperkirakan;
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1);

- (4) Format DPA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) TAPD melakukan verifikasi Rancangan DPA-SKPD bersama Kepala SKPD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- (2) Dengan persetujuan Sekretaris Daerah, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD yang telah diverifikasi TAPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD;
- (3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD, Badan Pengawas Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak disahkan;
- (4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Paragraf 2

Anggaran Kas

Pasal 81

- (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas;
- (2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD;
- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 82

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan;
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
- (3) Format dan mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 83

- (1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

- (2) Setiap pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) SKPD dilarang melakukan pemungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 84

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada Bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

Pasal 85

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama;
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 86

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah;
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (2) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Bupati;
- (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang dan/atau barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati;

- (3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk dana tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Paragraf 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Sebelumnya

Pasal 89

Sisa lebih perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Paragraf 2

Dana cadangan

Pasal 90

- (1) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan;
- (2) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan;
- (3) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2), dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah;
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

- (5) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya tercapai maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 3

Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah

Pasal 91

- (1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah;
- (2) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain;
- (3) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

Pasal 92

- (1) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebelum perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan awal perubahan APBD;
- (2) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah setelah perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam laporan realisasi anggaran;
- (3) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo.

Pasal 93

- (1) Pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur mengenai:
 - a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk kebijakan pengendalian resiko;
 - b. perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman daerah;
 - c. penerbitan obligasi daerah;
 - d. penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
 - e. pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh;
 - f. pelunasan;
 - g. aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke pasar sekunder obligasi daerah.

Paragraf 4

Piutang Daerah

Pasal 94

- (1) Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu;

- (2) PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan yang menjadi tanggung jawab SKPD;
- (3) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri peraturan perundang-undangan;
- (4) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah;
- (5) Kepala SKPKD setiap bulan menyampaikan laporan tertulis tentang realisasi penerimaan piutang kepada Bupati.

BAB VIII

PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama

Dasar Perubahan APBD

Pasal 95

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi SKPD, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - d. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Kedua

Kebijakan Umum serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

Pasal 96

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA;
- (2) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya Perubahan APBD ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD;
- (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD, disertakan penjelasan lengkap mengenai:
 - a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;

- b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam Perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai;
 - d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama Bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan dan disepakati bersama paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun anggaran berjalan;
 - (5) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir Bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
 - (6) Format rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan rancangan PPAS diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 97

Kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD selanjutnya dituangkan dalam nota kesepakatan.

Pasal 98

Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud Pasal 97, TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam Perubahan APBD sebagai acuan Kepala SKPD.

Pasal 99

- (1) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD) yang berisi capaian target kinerja, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, serta pembiayaan baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan;
- (2) Format DPPA-SKPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pergeseran Anggaran

Pasal 100

- (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud Pasal 99 ayat 1 huruf b serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis

belanja dan antar rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD;

- (2) Pergeseran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
- (3) Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD;
- (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan mengubah peraturan daerah tentang APBD;
- (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- (7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 101

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga;
- (4) Kriteria pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pengeluaran untuk keperluan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;

- (5) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (6) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 102

- (1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat 1 huruf d merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami selisih (gap) kenaikan atau penurunan lebih besar dari lima puluh persen;
- (2) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan APBD mengalami peningkatan lebih dari lima puluh persen sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan;
- (3) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan APBD mengalami penurunan lebih dari lima puluh persen sebagaimana dimaksud ayat (1) maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.

Bagian Keenam

Penyiapan dan Penetapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 103

- (1) RKA-SKPD yang memuat perubahan program dan kegiatan SKPD disampaikan kepada Pejabat PPKD untuk dibahas oleh TAPD;
- (2) Hasil pembahasan Perubahan RKA-SKPD yang disusun SKPD dijadikan bahan penyusunan Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Penjabaran Perubahan APBD;
- (3) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan penjabaran perubahan APBD memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan;
- (4) Dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Perubahan APBD beserta lampirannya yang terdiri atas:
 - a. ringkasan perubahan APBD;
 - b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi SKPD;

- c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. rekapitulasi perubahan belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
- e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari:
 - 1. laporan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - 2. neraca tahun anggaran sebelumnya;
 - 3. laporan arus kas tahun anggaran sebelumnya;
 - 4. catatan atas laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
- h. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Daftar pinjaman daerah.

Pasal 104

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua Bulan September tahun anggaran berjalan untuk disetujui bersama;
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan APBD disertai dengan nota perubahan APBD;
- (3) Pengambilan keputusan persetujuan Rancangan Perubahan APBD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.

BAB IX

PENGELOLAAN KAS

Bagian Pertama

Pengelolaan Kas Anggaran

Pasal 105

- (1) Bupati menetapkan Bank yang digunakan dalam mengelola kas daerah atas sepengetahuan DPRD;
- (2) Untuk mengelola kas daerah, BUD membuka rekening kas umum daerah pada Bank sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) BUD dapat membuka rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan rekening khusus lain dengan tujuan pengelolaan kas.

Pasal 106

- (1) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 105 ayat (3) digunakan oleh bendahara penerima untuk menampung penerimaan daerah dari masyarakat kepada bendahara penerima;
- (2) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

Pasal 107

- (1) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud Pasal 105 ayat (3) digunakan oleh bendahara pengeluaran untuk menampung transfer dana dari rekening kas umum daerah;
- (2) Jumlah dana yang ditransfer sebagaimana yang dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Kas SKPD

Pasal 108

- (1) Rekening khusus sebagaimana dimaksud Pasal 105 ayat (3) digunakan untuk mengelola dan mengelompokkan dana yang membutuhkan perlakuan khusus;
- (2) Rekening khusus dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa rekening dana cadangan yang digunakan menghimpun pembentukan dana cadangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 109

- (1) Pengelolaan Kas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintahan daerah;
- (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. potongan taspen;
 - b. potongan askes;
 - c. potongan PPh;
 - d. potongan PPN;
 - e. penerimaan titipan uang muka;
 - f. penerimaan uang jaminan;
 - g. penerimaan lainnya yang sejenis;
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud ayat (1) seperti:
 - a. penyetoran taspen;
 - b. penyetoran askes;
 - c. penyetoran PPh;
 - d. penyetoran PPN;
 - e. pengembalian titipan uang muka;
 - f. pengembalian uang jaminan;

- g. pengeluaran lain-lain yang sejenis.
- (4) Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB X

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 110

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 111

- (1) Untuk melaksanakan APBD, Bupati menetapkan:
- pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
 - pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;
 - bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD;
 - pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Bupati mendelegasikan kepada Kepala SKPD untuk menetapkan pejabat dalam rangka pelaksanaan APBD yang mencakup:
- PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;

- b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
 - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah;
 - e. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.
- (4) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 112

- (1) Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran;
- (2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan;
- (3) Pembantu bendahara pengeluaran melaksanakan fungsi sebagai kasir/penyimpan uang, pencatat pembukuan/pembuat dokumen pengeluaran dan penerimaan uang serta pengurusan gaji.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 113

- (1) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah pada Bank pemerintah yang ditunjuk dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit atau bukti sah lainnya;
- (2) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dapat dilakukan dengan cara:
 - a. disetor langsung ke Bank pemerintah oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui Bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
 - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (3) Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.

Pasal 114

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;
- (2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung

jawabnya secara administratif dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dan secara fungsional menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya;

- (3) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi serta analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka evaluasi;
- (4) Prosedur penatausahaan penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 115

- (1) Dalam hal objek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu dan wajib menyelenggarakan penata usahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya;
- (2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal lima bulan berikutnya dan selanjutnya bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.

Pasal 116

- (1) Bupati dapat menunjuk Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dari fungsi bendahara penerimaan;
- (2) Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat melebihi ketentuan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- (3) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bupati melalui BUD;
- (4) Tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 117

- (1) Bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, Bank/badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama satu hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima;

- (2) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyeteroran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

Bagian Keempat

Penatausahaan Pengeluaran

Paragraf 1

Penyediaan Dana

Pasal 118

- (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD;
- (2) SPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD;
- (3) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Format SPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Permintaan pembayaran

Pasal 119

- (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud Pasal 118 ayat (1) bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. SPP uang persediaan (SPP-UP);
 - b. SPP ganti uang (SPP-GU);
 - c. SPP tambahan uang (SPP-TU);
 - d. SPP langsung (SPP-LS).

Pasal 120

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan;
- (2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan;
- (3) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD;

- (4) SPP-LS sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (5) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran;
- (6) Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Pasal 121

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil bantuan keuangan, dan pembiayaan daerah oleh bendahara pengeluaran SKPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.

Paragraf 3

Perintah Membayar

Pasal 122

- (1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud Pasal 119 dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM;
- (2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud Pasal 119 dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM;
- (3) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM;
- (4) Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran yang berkenaan;
- (5) SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Paragraf 4

Pencairan Dana

Pasal 123

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan yang tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D;

- (3) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D;
- (4) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.

Pasal 124

- (1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang perediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
- (2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

Bagian Kelima

Penatausahaan Pendanaan Tugas Pembantuan

Pasal 125

- (1) Administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana tugas pembantuan di daerah dilakukan secara terpisah dari administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (2) Administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana tugas pembantuan di pemerintah Desa dilakukan secara terpisah dari administrasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (3) Prosedur penatausahaan pendanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasal 126

- (1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi daerah yang ditetapkan oleh Bupati mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi serangkaian prosedur, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan entitas pelaporan dan/atau entitas akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (3) Entitas pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Entitas akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) menyusun laporan keuangan yang meliputi:
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 127

- (1) Entitas pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 126 ayat (3) adalah SKPKD sedangkan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud Pasal 126 ayat (4) adalah seluruh SKPD;
- (2) Sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB XII

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Laporan Realisasi Semester Pertama

Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 128

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk enam bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama sepuluh hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (5) Prosedur dan format laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 129

- (1) PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara mengkonsolidasikan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 128 ayat (1) paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga Bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- (3) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir Bulan Juli tahun anggaran berkenaan;
- (4) Format dan prosedur Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Laporan Tahunan

Pasal 130

- (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 131

- (1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 130 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya;
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern

yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 132

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara mengkonsolidasikan laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan;
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (3) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah
 - b. surat pernyataan Bupati bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Format tentang surat pernyataan Bupati diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 133

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 133 ayat (3) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagian Ketiga

Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 134

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 135

Apabila sampai batas waktu dua bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (1), BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Bupati menyampaikan

Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.

Pasal 136

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dirinci dalam rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan lampiran, terdiri dari:
 - a. Ringkasan laporan realisasi anggaran;
 - b. penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (3) Format Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 137

Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan daerah.

Bagian Keempat

**Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dan Peraturan
Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD**

Pasal 138

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, disampaikan kepada Gubernur paling lama tiga hari kerja untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling lama lima belas hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan yang dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 139

- (1) PPKD melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada SKPD;
- (2) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara berkala maupun sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh maupun SKPD sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 140

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 141

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian Intern

Pasal 142

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya;
- (2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Ekstern

Pasal 143

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KERUGIAN DAERAH

Pasal 144

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi uang dan/atau barang milik daerah maupun bukan milik daerah yang menjadi penguasaan daerah dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB XV
PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 145

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk:
 - a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum;
 - b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Instansi yang menyediakan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain rumah sakit daerah, penyelenggaraan pendidikan, penerbitan lisensi dan dokumen, penyelenggaraan jasa penyiaran publik, pelayanan jasa penelitian dan pengujian, serta instansi layanan umum lainnya;
- (3) Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil menengah, tabungan perumahan dan instansi pengelola dana lainnya.

Pasal 146

- (1) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan;
- (2) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan kepala SKPD yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan;
- (3) BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain;
- (4) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 147

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 148

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 149

Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal, 18 Desember 2006

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

Drs. WIDJONO SOEPARNO, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 082 047

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006